

Pengaruh Sikap Pengguna Terhadap *Fintech Lending*, Regulasi Dan Kepercayaan Terhadap Penggunaan *Peer To Peer Lending*

(Studi Kasus Pengguna Koinworks Di Jabodetabek)

Kevin Anderson Saragih ¹, Agus Maolana Hidayat ²

¹ Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, kevinSaragih@student.telkomuniversity.ac.id

² Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, agusmh@telkomuniversity.ac.id

Abstract

This research uses a Fintech lens to investigate the factors that influence the selection of peer-to-peer lending platforms, with a particular focus on KoinWorks. This research focuses on peer-to-peer (P2P) lending, which is one of the most promising new developments in financial technology. The emergence of peer-to-peer lending has facilitated direct borrowing and lending of rupiah currency through an electronic system connected to the internet. The influence of regulation, and the level of user trust. In this study, a quantitative and descriptive approach technique was used by sending questionnaires to 250 respondents. In addition, this study used SmartPLS software in data processing. This study shows the results, financial technology (fintech) shows a significant positive impact on the decision to choose peer to peer lending at KoinWorks, regulation has an important positive influence on the decision to use KoinWorks. However, there is a significant positive impact on the decision to use KoinWorks, and user trust in the peer to peer lending platform shows a non-positive influence on the KoinWorks selection decision.

Keywords-peer to peer lending; regulation; trust; KoinWorks; financial technology

Abstrak

Penelitian ini menggunakan lensa Fintech guna menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan platform pinjaman peer-to-peer, dengan fokus khusus pada KoinWorks. Penelitian ini berfokus pada pinjaman peer-to-peer (P2P) lending, yang merupakan salah satu perkembangan baru yang paling menjanjikan di bidang teknologi finansial. Kemunculan peer-to-peer lending telah memfasilitasi pinjam-meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Pengaruh regulasi, dan tingkat kepercayaan pengguna. Dalam penelitian ini digunakan teknik pendekatan kuantitatif dan deskriptif dengan mengirimkan kuesioner kepada 250 responden. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan *software* SmartPLS dalam pengolahan data. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil, *financial technology (fintech)* menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap keputusan pemilihan *peer to peer lending* di KoinWorks, regulasi memiliki pengaruh positif yang penting terhadap keputusan penggunaan KoinWorks. , dan kepercayaan pengguna terhadap platform *peer to peer lending* menunjukkan pengaruh yang tidak positif terhadap keputusan pemilihan KoinWorks.

Kata Kunci-peer to peer lending; regulasi; kepercayaan; KoinWorks; financial technology

I. PENDAHULUAN

PT Lunaria Annuar Teknologi (KoinWorks) didirikan pada tahun 2016 sebagai perusahaan pinjaman peer-to-peer, yang beroperasi sebagai aplikasi keuangan super guna keperluan pribadi dan komersial. KoinWorks berfungsi sebagai aplikasi finansial super guna kebutuhan bisnis dan pribadi. KoinWorks menyediakan layanan intermediasi, memfasilitasi hubungan antara pihak-pihak terkait dalam kegiatan keuangan, termasuk layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan produk keuangan lainnya, melalui penggunaan dashboard terpadu. PT Sejahtera Lunaria Annuar (PT SLA), afiliasi dari KoinWorks, memberikan bantuan manajerial kepada pihak-pihak tersebut. KoinWorks adalah anggota terdaftar dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Perusahaan ini didirikan oleh Benedicto Haryono dan Willy

Arifin, keduanya memiliki keahlian yang cukup mumpuni di bidang fintech. Saat ini berkembang menjadi aplikasi keuangan super dengan lebih dari satu juta pengguna aktif. Dalam rangka mencapai tujuannya guna “Menyediakan solusi keuangan dengan akses yang mudah dan terjangkau,” KoinWorks berupaya membantu pemerintah dalam misinya guna memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap inklusi keuangan. Solusi pengelolaan keuangan yang ditawarkan oleh KoinWorks meliputi KoinP2P, KiRobo, KoinGold, KoinBond, KoinBill, KoinDeposito, KoinReksa, dan KoinGaji. KoinWorks bercita-cita guna menjadi mitra pilihan bagi sektor UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan di Indonesia. Tujuannya adalah guna memfasilitasi akses terhadap solusi keuangan yang terjangkau dan layanan kesehatan bisnis bagi UMKM Indonesia yang kurang mampu, sehingga mendorong penciptaan kekayaan yang lebih besar bagi para investor perorangan. KoinWorks berkomitmen guna mewujudkan potensi konsumen dan membina komunitas yang kuat melalui serangkaian nilai inti, termasuk dedikasi guna meningkatkan taraf hidup, menawarkan nilai, merangkul inovasi, dan mengupayakan peningkatan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan industri fintech telah mendorong peningkatan jumlah usaha peer to peer lending, namun di tengah kemajuan ini, regulasi yang melindungi konsumen dianggap masih lemah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan keandalan layanan yang disediakan oleh platform-platform tersebut. Penelitian ini bertujuan guna mengeksplorasi hubungan antara fintech, regulasi, dan kepercayaan konsumen. KoinWorks, dengan Sertifikat Registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan keanggotaan di Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), berusaha membangun kepercayaan meskipun regulasi belum sepenuhnya kuat. Dalam ini, penting guna memahami faktor-faktor yang mendorong konsumen guna mempercayai platform fintech. Penelitian ini akan meneliti bagaimana inovasi fintech, tingkat perlindungan regulasi, dan persepsi keamanan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap platform peer to peer lending. Inovasi teknologi yang dihadirkan oleh fintech seperti KoinWorks dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun, tanpa regulasi yang kuat, ada risiko konsumen mengalami kerugian atau penyalahgunaan data.

Individu lebih cenderung terlibat dalam transaksi dengan rasa aman ketika mengetahui langkah-langkah regulasi yang ada guna melindungi kepentingan. Bidang penyelidikan penting lainnya dalam penelitian ini adalah penilaian persepsi konsumen mengenai keandalan dan keamanan layanan fintech. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menjelaskan perumusan undang-undang yang lebih efektif dengan memeriksa keterkaitan antara ketiga elemen tersebut. Temuan penelitian ini juga dapat membantu platform fintech dalam mendapatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan panduan guna perumusan kebijakan yang lebih transparan dan aman. Selain itu, temuan-temuan studi ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang dirancang guna mendorong keberhasilan jangka panjang sektor fintech.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai variabel *financial technology*, regulasi, dan kepercayaan. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul ” **Pengaruh Sikap Pengguna terhadap Fintech Lending, Regulasi dan Kepercayaan terhadap Penggunaan Peer To Peer Lending (Studi Kasus Pengguna KoinWorks di Jabodetabek)**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perkembangan *fintech* terhadap keputusan pemilihan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek?
2. Sejauh mana efektivitas regulasi yang diterapkan mempengaruhi keputusan pemilihan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek?
3. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Jabodetabek terhadap *fintech* mempengaruhi keputusan pemilihan platform *peer to peer lending* KoinWorks?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh perkembangan *fintech* terhadap keputusan pemilihan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek.
2. Mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan dalam mempengaruhi keputusan pemilihan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek
3. Mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat Jabodetabek terhadap *fintech* dalam keputusan pemilihan platform *peer to peer lending* KoinWorks.

Kegunaan penelitian memiliki manfaat dari aspek praktis dan aspek teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan

dapat menjadi informasi guna KoinWorks agar perusahaan mengetahui peranan pemilihan pinjaman, pengaruh regulasi dan *fintech* terhadap keputusan pemilihan *peer to peer lending* dalam penggunaan KoinWorks. Sedangkan aspek teoritis memiliki manfaat guna melengkapi dan memperkaya keilmuan terutama dalam bidang pemilihan pinjaman, pengaruh regulasi dan *fintech* terhadap keputusan pemilihan *peer to peer lending* pada kasus pengguna KoinWorks di Jabodetabek serta diharapkan juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Sikap Pengguna Fintech Lending

Teknologi finansial (*fintech*) dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan jangkauan layanan keuangan yang tersedia bagi konsumen dan bisnis. Tujuan utama *fintech* adalah memfasilitasi penyediaan layanan keuangan digital dengan mengurangi biaya yang terkait dengan infrastruktur keuangan dan memastikan pemanfaatan teknologi yang optimal. Tujuan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor teknologi finansial adalah guna meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui pemanfaatan teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan teknologi finansial (*tekfin*) sebagai layanan yang memfasilitasi hubungan elektronik antara pemberi pinjaman dan peminjam. Selain itu, seperti yang disoroti oleh Bank Indonesia, penerapan teknologi dalam sistem keuangan berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.

Hsueh (2017) mengidentifikasi tiga bentuk *fintech*: sistem pembayaran pihak ketiga, pinjaman *peer-to-peer*, dan *urun* daya. Pinjaman *peer-to-peer* memfasilitasi hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui penggunaan teknologi informasi. Sistem pembayaran pihak ketiga mencakup layanan pembayaran *mobile* dan platform pembayaran. *Crowdfunding* adalah metode dukungan finansial yang memungkinkan individu menyediakan modal guna sebuah ide atau produk. *Fintech* mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, dengan perkembangan di bidang pembayaran digital, pembiayaan dan investasi, agregator akun, platform agregasi informasi dan data, dan keuangan pribadi, di antara bidang-bidang lainnya. Pembayaran digital memfasilitasi transaksi online, sementara pembiayaan dan investasi menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dalam lingkungan online. Agregator akun memproses data transaksi dari berbagai akun, sementara situs informasi dan pengumuman menyediakan data keuangan. Aplikasi keuangan pribadi membantu pengguna dalam perencanaan keuangan.

Financial Stability Board (FSB) (2017) mengidentifikasi lima sektor dalam ranah *fintech*: pembayaran, kliring, dan penyelesaian; simpanan, peminjaman, dan peningkatan modal; penyediaan pasar; serta investasi dan manajemen risiko. Sementara sektor penyediaan pasar mencakup *e-aggregator* dan entitas lain, bisnis *fintech* yang berfokus pada pinjaman *peer-to-peer* dan *urun* dana diklasifikasikan dalam kategori simpanan, pinjaman, dan penggalangan modal.

B. Regulasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “Regulasi” sebagai aturan atau perintah yang memiliki kekuatan hukum, yang dikeluarkan oleh badan administratif atau pemerintah. KBBI juga mendefinisikannya sebagai sebuah konsep. Pada intinya, regulasi merupakan seperangkat pedoman yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

Pemerintah Indonesia dan otoritas terkait sejauh ini tidak dapat melakukan kontrol yang cukup terhadap perkembangan *fintech*, terutama dalam hal pendirian lembaga, operasi perusahaan, dan langkah-langkah pengurangan risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Secara khusus, peraturan diantisipasi guna memfasilitasi kegiatan keuangan yang lebih nyaman dan aman bagi penyedia dan pengguna *fintech* dengan mengatur pengelolaan data dan informasi pribadi pengguna (Maulida, 2019). Regulator OJK dan Bank Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengawasan *fintech*.

Bank Indonesia (PBI) menerbitkan dua peraturan penting: satu peraturan yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi pembayaran dan satu lagi yang berkaitan dengan implementasi teknologi finansial (PBI No. 19/12/PBI/2017). Menanggapi permintaan masyarakat akan layanan sistem pembayaran, sebuah peraturan baru, PBI No. 18/40/PBI/2016, disusun dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan perdagangan online yang lebih aman dan efisien. Sistem regulasi ini membahas berbagai aspek, termasuk persyaratan perizinan dan denda terkait. Tujuan dari PBI 19/12/PBI/2017 adalah guna melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memfasilitasi kemajuan ekonomi nasional melalui penerapan teknik manajemen risiko.

Secara khusus, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu peraturan yang diterbitkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam rangka melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan, peraturan ini memberikan panduan tentang pinjaman peer-to-peer. Selain itu, regulatory sandbox, sebuah forum guna menguji instrumen keuangan dan model bisnis yang inovatif, diawasi oleh POJK Nomor 13/POJK.02/2018, sebuah kerangka kerja peraturan tentang inovasi keuangan digital.

C. Kepercayaan

Seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong (2018), kepercayaan adalah konsep deskriptif yang dimiliki seseorang tentang entitas tertentu, yang pada gilirannya memengaruhi persepsi terhadap merek atau produk yang bersangkutan dan kemudian menginformasikan tindakan selanjutnya. Seperti yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang lain akan menaati prinsip-prinsip kejujuran, kebaikan, dan kesetiaan.

Dalam lingkungan perusahaan, hubungan jangka panjang antara bisnis dan konsumen terutama didasarkan pada kepercayaan. Hal ini menumbuhkan rasa aman, saling percaya, dan loyalitas. Dalam transaksi online, kepercayaan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pengguna, terutama dalam lingkungan yang tidak pasti seperti penggunaan fintech. Asri dkk. (2022) dan Misissai & Sriyana (2021) telah menggarisbawahi pentingnya kepercayaan dalam memengaruhi perilaku pengguna, terutama dalam penggunaan fintech.

Dalam peer-to-peer lending, kepercayaan dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang dimiliki oleh peminjam dan pemberi pinjaman terhadap sistem dan transaksi yang dilakukan di dalamnya. Ada tiga elemen yang memengaruhi kepercayaan: kemampuan, yang berkaitan dengan keterampilan dan sifat-sifat para pelaku yang terlibat dalam penyediaan layanan; integritas, yang mencakup komitmen penyedia layanan guna memenuhi janji-janjinya kepada konsumen; dan kebaikan hati, yang merefleksikan niat dan kepedulian para pelaku guna bertindak dengan cara yang baik tanpa motif kepentingan pribadi. Gurviez dan Korchia (2011) melakukan pengamatan sebagai berikut. Seperti yang dikemukakan oleh Hanif dan Santosa (2023), indikator kepercayaan terdiri dari reputasi, keterbukaan, layanan, dan keamanan.

Tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017. Surat ini membahas beberapa topik utama, termasuk pengelolaan data, keamanan sistem elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik. Selain undang-undang yang disebutkan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah kerangka kerja peraturan dengan tujuan guna mengatur fintech. Salah satu contohnya adalah UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Peraturan yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi diatur dalam Peraturan Menteri No. 4/2016, sementara kerangka peraturan guna perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 20/2016. Subjek uji coba yang berkaitan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, dan teknologi penyiaran diatur dalam Peraturan Menteri No. 5/2016.

D. Penggunaan *peer to peer lending*

Istilah “peer-to-peer” pada awalnya digunakan dalam jaringan komputer guna menggambarkan koneksi langsung antara dua pihak tanpa perantara pusat, di mana satu mesin dapat beroperasi sebagai klien atau server tanpa terhubung ke server pusat (Milne dan Parboteeah, 2016). Dalam teknologi finansial (fintech), istilah yang digunakan adalah “pinjaman peer-to-peer”.

Model bisnis yang dikenal sebagai “pinjaman peer-to-peer” memungkinkan peminjam guna mengakses modal dari jaringan investor, yang dapat mencakup orang dan organisasi. Pendanaan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti orang dan organisasi, berkat paradigma ini (IOSCO, 2017). Layanan keuangan yang memungkinkan konvergensi elektronik antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah adalah peer-to-peer lending, atau yang juga dikenal sebagai pinjaman online, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016.

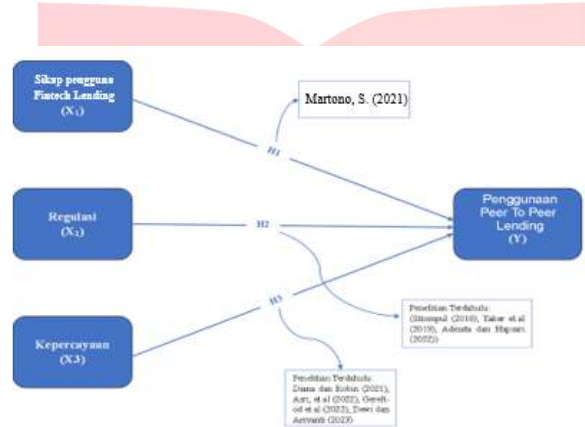
Sesuai dengan peraturan ini, pemberi pinjaman diizinkan guna beroperasi baik di dalam maupun di luar negeri, sedangkan peminjam diharuskan guna menjadi penduduk Indonesia atau organisasi yang berbadan hukum. Ada dua kontrak yang dibuat: satu antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dan satu lagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait (Baihaqi, 2018), kontrak-kontrak digital ini dieksekusi dan disimpan secara elektronik.

Pembiayaan peer-to-peer menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sifat online dari prosedur ini

memungkinkan peminjam guna mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional (Planifolia et al., 2016). Investor memilih peminjam dan memberikan modal pinjaman, sementara peminjam mendaftarkan persyaratan pinjaman dan pembayaran kembali, termasuk bunga. Penyedia layanan pinjaman peer-to-peer menawarkan platform guna komunikasi dan melakukan analisis risiko dan kegiatan operasional. Jafar (2019) menggambarkan peran-peran yang melekat pada sistem ini, yang meliputi:

Dalam penelitian tahun 2019, Firdaus dan Hendratmi mengidentifikasi beberapa keuntungan dari layanan pinjaman online. Ini termasuk penggunaan dokumentasi perjanjian elektronik, kecepatan pemrosesan transaksi yang difasilitasi oleh ahli hukum, penilaian risiko, laporan penagihan utang, status kredit, penggunaan escrow account, dan akun virtual di industri perbankan. Pinjaman bisnis peer-to-peer melibatkan transaksi utang antara individu dan usaha kecil dan menengah. Pinjaman konsumen peer-to-peer, di sisi lain, adalah proses di mana individu meminjam dari berbagai pemberi pinjaman individu tanpa agunan. Terakhir, peer-to-peer property lending adalah sistem transaksi utang berbasis properti antara individu atau institusi dengan bisnis pengembangan properti. Kantor Fintech Bank Indonesia (2017) mengklasifikasikan pinjaman peer-to-peer ke dalam beberapa jenis:

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran (Hasil Olah Penulis, 2024)

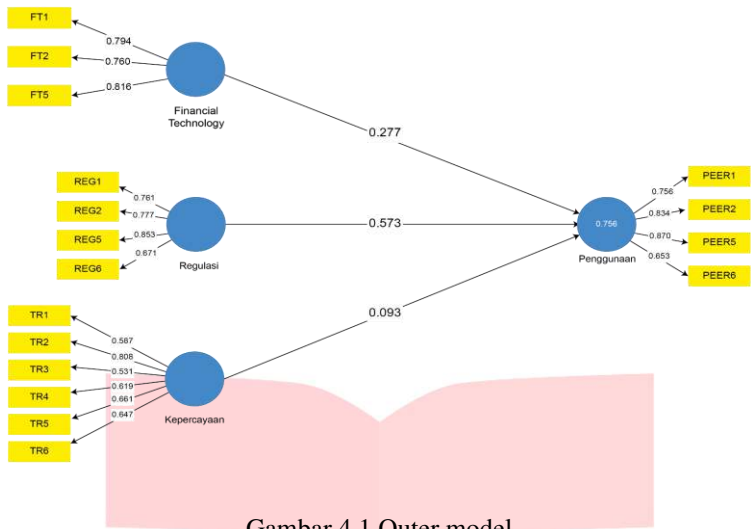
III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi yang diteliti terdiri dari individu yang pernah menggunakan platform KoinWorks di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan probability sampling dengan metode cluster random sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, validitas komposit, uji cronbach's alpha, dan uji hipotesis, yang kesemuanya dilakukan dengan menggunakan SmartPLS.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Outer Model

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS



Gambar 4.1 Outer model
Sumber: Hasil Olah Data Penulis Dengan SmartPLS

1. Convergent Validity

Tabel 4.1 Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Financial Technology (X1)	FT1	0,794	Valid
	FT2	0,790	Valid
	FT5	0,816	Valid
Regulasi (X2)	REG1	0,761	Valid
	REG2	0,777	Valid
	REG5	0,853	Valid
	REG6	0,671	Valid
Kepercayaan (X3)	TR1	0,587	Valid
	TR2	0,808	Valid
	TR3	0,531	Valid
	TR4	0,619	Valid
	TR5	0,661	Valid
	TR6	0,647	Valid
Penggunaan (Y)	PEER1	0,756	Valid
	PEER2	0,834	Valid
	PEER5	0,870	Valid
	PEER6	0,653	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Penulis (2024)

Tujuan dari Outer Loading adalah guna menguji hubungan antara skor item atau indikator dengan skor variabel. Sepanjang tahap pengembangan, nilai korelasi 0,50 masih dianggap dapat diterima, meskipun indikator dianggap kredibel dengan nilai yang lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2021).

2. Discriminant Validity

Penghitungan cross loading factor dengan menggunakan perbandingan AVE serta korelasi antar variabel penelitian menunjukkan validitas diskriminan. Validitas diskriminan, menurut Forrel dan Larckel dalam Ghozali (2021), dapat mengindikasikan seberapa besar suatu konstruk berbeda dengan konstruk lainnya secara empiris.

Suatu variabel dianggap memiliki *cross loading factor* yang tinggi jika data menunjukkan bahwa korelasi konstruk setiap indikator mempunyai nilai yang lebih besar dibanding nilai konstruk lainnya. Nilai *cross loading factor* dari SmartPLS ditunjukkan di bawah ini :

Tabel 4.2 Hasil Uji Discriminant Validity

	FT (X1)	REG(X2)	TR(X3)	PEER(Y)
FT1	0,794	0,545	0,595	0,597
FT2	0,790	0,571	0,731	0,667
FT5	0,816	0,554	0,611	0,522
REG1	0,595	0,761	0,578	0,728
REG2	0,469	0,777	0,578	0,568
REG5	0,597	0,853	0,601	0,705
REG6	0,454	0,671	0,545	0,531
TR1	0,449	0,427	0,587	0,366
TR2	0,755	0,607	0,808	0,626
TR3	0,329	0,362	0,531	0,392
TR4	0,440	0,518	0,619	0,468
TR5	0,621	0,518	0,661	0,543
TR6	0,472	0,441	0,647	0,452
PEER1	0,689	0,739	0,663	0,756
PEER2	0,557	0,607	0,569	0,834
PEER5	0,680	0,748	0,645	0,870
PEER6	0,335	0,450	0,403	0,653

Sumber : Hasil Olah Data Penulis (2024)

3. Uji Reliabilitas

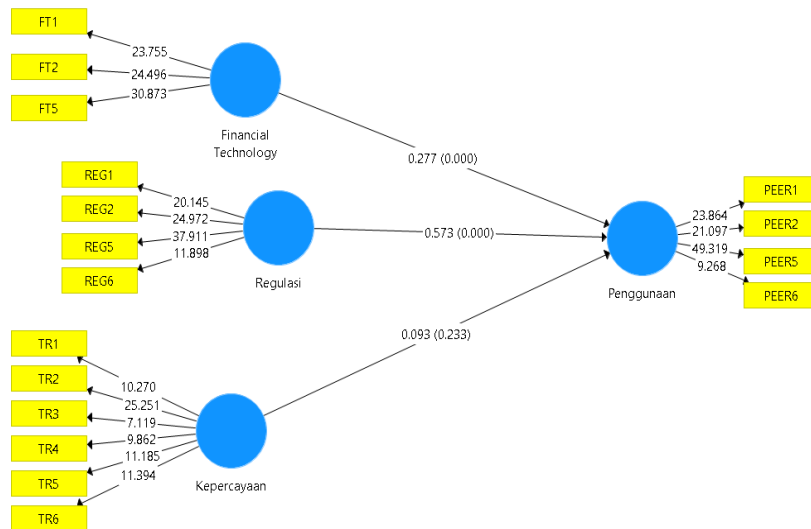
Dalam uji realibilitas dipergunakan 2 metode yakni composite realibility serta Cronbach's Alpha, maka hasilnya yakni berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan	Variabel	Composite Realibility	Keterangan
Financial Technology (X1)	0,721	Reliabilitas Tinggi	Financial Technology	0,842	Valid
Regulasi (X2)	0,720	Reliabilitas Tinggi	Regulasi	0,810	Valid
Kepercayaan (X3)	0,790	Reliabilitas Tinggi	Kepercayaan	0,862	Valid
Penggunaan (Y)	0,768	Reliabilitas Tinggi	Penggunaan	0,851	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Dengan SmartPLS

B. Inner Model



Gambar 4.2 Inner Model

Sumber: Hasil Olah Data Penulis Dengan SmartPLS

1. Uji Coefficient Determination (*R-Square*)

Guna memastikan sejauh mana satu variabel memberikan pengaruh pada variabel lainnya, ahli statistik menggunakan koefisien determinasi, yang sering disebut sebagai uji R-kuadrat. R-kuadrat dapat mengasumsikan nilai antara 0 dan 1, dengan nilai t yang tinggi mengindikasikan kapasitas yang lebih baik guna menjelaskan. R-kuadrat sebesar 0,75 dianggap kuat, 0,5 dianggap sedang, dan 0,25 dianggap lemah (Hair et al., 2019). Uji koefisien determinasi (*R-squared*) menghasilkan temuan-temuan berikut dari penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Coefficient Determination (*R-Square*)

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Penggunaan (Y)	0,756	0,753

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Dengan SmartPLS

2. Uji Predictive Relevance (*Q2*)

Guna menilai kemampuan prediktif dari model struktural, perlu dilakukan uji relevansi prediktif (*Q2*). Ukuran efek *Q2* mewakili ukuran sejauh mana struktur eksternal mampu memprediksi hasil guna struktur internal yang diberikan (Hair et al., 2019). Ghazali (2021) menyatakan bahwa nilai relevansi yang kuat ditunjukkan dengan nilai *Q2* yang melebihi 0, sedangkan nilai relevansi yang buruk dapat disimpulkan dari nilai *Q2* yang kurang dari 0.

Tabel 4.5 Hasil Uji Predictive Relevance (*Q2*)

Varibel	$Q2 = (1 - SSE/SSO)$
Penggunaan	0,433

Sumber: Hasil Olah Data Penulis Dengan SmartPLS

3. Uji Hipotesis

Penulis menggunakan T-statistik dan P-value guna mengevaluasi hipotesis, dengan memanfaatkan data yang diolah melalui SmartPLS. Sesuai dengan Ghazali (2021), jika T-statistik lebih besar dari nilai T-tabel (1,96) dan nilai P-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan inner model disajikan di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil T-Statistic dan P-Value (Q2)

Hipotesis	Pengaruh	Original Sampel	T-Statistic	P-Value	Hasil
H1	Financial Technology -> Penggunaan	0,277	5,004	0,000	Diterima
H2	Regulasi -> Penggunaan	0,573	8,229	0,000	Diterima
H3	Kepercayaan -> Penggunaan	0,093	1,127	0,260	Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data Penulis Dengan SmartPLS

H1 : Hipotesis ini menyatakan bahwa adanya perkembangan dalam *fintech* memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* seperti KoinWorks. H1 **diterima** berdasarkan hasil penelitian, ini berarti bahwa kemajuan dalam teknologi finansial mempengaruhi dan mendorong lebih banyak orang guna menggunakan layanan *peer to peer lending* seperti KoinWorks. dengan demikian, HO1 ditolak, Tidak terdapat pengaruh signifikan *fintech* terhadap penggunaan *peer to peer lending* KoinWorks

H2 : Hipotesis ini menguji apakah regulasi yang ada memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending* seperti KoinWorks. H2 **diterima**, ini menunjukkan bahwa regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan KoinWorks. Sebaliknya, HO2 ditolak, hal ini mengindikasikan bahwa regulasi benar tidak memiliki pengaruh signifikan yang berarti dalam mendorong penggunaan layanan *peer to peer lending*.

H3 : Hipotesis ini menyatakan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap platform *peer to peer lending* seperti KoinWorks tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaannya. HO3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi tidak mempengaruhi pengguna KoinWorks dapat menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan layanan *peer to peer lending* ini. dengan demikian, H3, Penelitian tentang kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan KoinWorks **ditolak**.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai *financial technology*, regulasi, dan kepercayaan terhadap penggunaan *peer to peer lending* dengan studi kasus pengguna KoinWorks di Jabodetabek, dapat disimpulkan bahwa *financial technology* memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan penggunaan *peer to peer lending* KoinWorks. Pengaruh ini terkait dengan diversifikasi investasi dalam masyarakat, kemudahan dalam manajemen keuangan, dan akses yang mudah. Regulasi juga berperan penting dalam meningkatkan penggunaan platform ini, karena dapat melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *peer to peer lending*. Namun, kepercayaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap peningkatan penggunaan KoinWorks, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya transparansi platform, rendahnya literasi finansial, dan pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang konsep *peer to peer lending*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran guna perbaikan perusahaan. Pertama, terkait dengan *financial technology*, disarankan agar KoinWorks mengeksplorasi berbagai inovasi teknologi keuangan dan bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi preferensi serta keputusan pengguna, dengan fokus pada penambahan fitur teknologi *user interface* yang terintegrasi dengan teknologi lain seperti *Artificial Intelligence*. Kedua, terkait Regulasi, KoinWorks disarankan guna meningkatkan kelayakan syarat dan ketentuan, kejelasan peraturan, serta perlindungan konsumen sebelum pendaftaran akun. Peningkatan kesadaran tentang peraturan dapat meningkatkan kepatuhan pengguna dan dampak positif dari regulasi. Terakhir, terkait Kepercayaan, disarankan agar KoinWorks memperbaiki keamanan platform, transparansi informasi, reputasi penyedia layanan, pengalaman pengguna sebelumnya, dan peran pelayanan pelanggan guna membangun kepercayaan.

REFERENSI

- Adinata, M. R., & Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa. Case Law: Journal of Law, 3(1), 21–38. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i1.2691>
- Baihaqi J. (2018). Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 116-132
- Bank Indonesia Fintech Office. (2017). Financial Technology Perkembangan dan Respon Kebijakan Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Black, H. C., & Garner, B. A. (Eds.). (2009). Black's law dictionary. New York: West.
- Diana, D., & Robin, R. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan P2p Lending pada Pelaku UMKM. Global Financial Accounting Journal, 5(2), 1-11. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.5882>
- Dewi, D. R., & Arsyianti, L. D. (2023). INVESTMENT DECISION OF DKI JAKARTA MILLENNIALS IN ISLAMIC PEER-TO-PEER FINANCING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Islamic Economics and Business, 9(2), 270–290. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.34072>
- Financial Stability Board (FSB). (2017). Financial Stability Implications from FinTech. fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/
- Firdaus, R., & Hendratmi, A. (2019). Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 6(8), 1660-1673. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20198pp1660-1673>
- Gerelt-Od. U, Delgertsetseg.D, Chimedtsogzol.Yo, & Oyundari.B. (2022). Factors Affecting Borrowers' Intention in Peer-To-Peer Lending Platform in Mongolia. Journal Eduvest, 2(7), 1306-1311. E-ISSN: 2775-3727.
- Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Guna Penelitian Empiris (3 ed.). Universitas Diponegoro Semarang.
- Gurviesz, A., & Korchia, M. (2011). Proposal for Multidimensional Brand Trust Scale. 32nd Emac-Conference (p. 145). Glasgow: Emac.
- Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. and Ringle, C.M. (2019), "When to use and how to report the results of PLS-SEM", European Business Review, Vol. 31 No. 1, pp. 2-24.
- Hanif, M. A., & Santosa, P. B. (2023). TAM Construct, Trust, and Religiosity for Decision of Muslim Lenders to Use Funding Services on Sharia Peer-to-Peer Lending Platforms (Website and Apps). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 10(2), 151–168. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20232pp151-168>
- Planifolia, A., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Muzara'Ah, 9(1), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Hendri Rahmayani Asri, Ekaning Setyarini, & Hantoro Arief Gisijanto. (2022). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI RISIKO, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN PEER TO LENDING. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(03), 01–09.

<https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.99>

- Hsiu-Wen Hsueh. (2017). Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 7(4), 225
- International Organization of Securities Commissions. (2017). IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech).
- Jafar, A. R. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 215-234
- Kotler, P., & Amtrong, G. (2018). *Principles of Marketing (Seventeenth Edition)*. Global Edition.
- Maulida, Rani. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia. Retrieved January 17, 2024, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
- Milne, A. K. L., & Parboteeah, P. (2016). The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. ECRI Research Report, 2016(17). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2763682> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2763682>
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi keuangan. Diunduh Tabel 4.2 Hasil Uji Discriminant Validity dari www.ojk.go.id.